



P U T U S A N
Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IDA BAGUS EKA SWASTIKA;**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /14 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Diponegoro No. 55 X, Br. Pekambangan, Kel./
Ds. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta (Pembuat Papan Reklame);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar (pasal 27 ayat 1 KUHAP), sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar (pasal 27 ayat 2 KUHAP), sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2024;

Terdakwa di Persidangan Pengadilan Negeri Denpasar didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. Desi Purnani, S.H, M.H., Dkk, beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Daging Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 864/Pen.Pid.Sus/2024/ PN Dps, tanggal 19 September 2024 sedangkan dalam tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dengan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor:PDM-509/DENPA.NARKO/09/2024, tanggal 5 September 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 sekira 01.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pulau Buru Nomor 24B, Banjar Pekambangan, Kelurahan / Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 55 X,

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Pekambingan, Kelurahan / Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa menghubungi DOYOK (Daftar Pencarian Orang) menggunakan handphone merk Poco milik Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang pembelian Narkotika yang Terdakwa kepada DOYOK (DPO) yang nomor rekeningnya sudah Terdakwa tidak ingat lagi, lalu Terdakwa diberikan alamat tempelan paket Narkotika yang dipesannya oleh DOYOK (DPO) pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 01.15 wita, yang berlokasi di samping pot bunga yang berada dipinggir Jalan Pulau Buru, Banjar Pekambingan, Kelurahan / Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah itu Terdakwa menuju ke alamat tempelan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI, setibanya di lokasi sekira pukul 01.30 wita, lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) botol air mineral yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram lalu Terdakwa mengambilnya dengan tangan dan membawanya sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI, namun saat Terdakwa sedang melintas di depan rumah yang berada di Jalan Pulau Buru Nomor 24B, Banjar Pekambingan, Kelurahan / Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi I Kadek Sudiana, Saksi I Putu Krisna Aditama, SH.,MH., Saksi I Nyoman Joni,SH., dan Saksi Putu Lanang Dirgantara,SH. beserta anggota Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh IPTU I Wayan Widiartha,SH., yang sebelumnya sudah mendapat informasi mengenai perbuatan Terdakwa, setelah itu Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar langsung mengamankan Terdakwa, dan setelah ditanyakan identitasnya yang diakui oleh Terdakwa bernama IDA BAGUS EKA SWASTIKA, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat umum yaitu Saksi Achmad Holdi dan Saksi A.Ridho Affarel yang mana dari

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) botol air mineral yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Poco dibawa oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar menanyakan mengenai kristal bening tersebut yang dijelaskan oleh Terdakwa merupakan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari DOYOK (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait adanya 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram tersebut, setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 01.50 wita, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 55 X, Banjar Pekambangan, Kelurahan / Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang disaksikan oleh Saksi Achmad Holdi dan Saksi A.Ridho Affarel, ternyata di dalam rak gantung yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa ditemukan barang-barang antara lain : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah lakban warna coklat yang yang diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa, maka selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa dan seluruh Barang Bukti ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram tersebut;

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 860/NNF/2024, tanggal 12 Juni 2024 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan Nomor:

1. 5823/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5824/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 sekira 01.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pulau Buru Nomor 24B, Banjar Pekambangan, Kelurahan / Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diketahui yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI, melakukan transaksi terkait Narkotika disepertaran Jalan Pulau Buru, Banjar Pekambangan, Kelurahan / Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi I Kadek Sudiana, Saksi I Putu Krisna Aditama, SH.,MH., Saksi I Nyoman Joni,SH., dan Saksi Putu Lanang Dirgantara,SH. beserta anggota Tim Satresnarkoba Polresta

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar lainnya yang dipimpin oleh IPTU I Wayan Widiartha,SH., mendatangi lokasi tersebut pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wita, setibanya disana terlihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI sebagaimana informasi, sehingga Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar langsung memberhentikan laki-laki tersebut yang merupakan Terdakwa di depan rumah yang berada di Jalan Pulau Buru Nomor 24B, Banjar Pekambangan, Kelurahan / Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan setelah ditanyakan identitasnya yang diakui oleh Terdakwa bernama IDA BAGUS EKA SWASTIKA, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat umum yaitu Saksi Achmad Holdi dan Saksi A.Ridho Affarel yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) botol air mineral yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Poco dibawa oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar menanyakan mengenai kristal bening tersebut yang dijelaskan oleh Terdakwa merupakan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram tersebut, setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 01.50 wita, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 55 X, Banjar Pekambangan, Kelurahan / Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang disaksikan oleh Saksi Achmad Holdi dan Saksi A.Ridho Affarel, ternyata di dalam rak gantung yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa ditemukan barang-barang antara lain : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting,

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah lakban warna coklat yang yang diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa, maka selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa dan seluruh Barang Bukti ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 860/NNF/2024, tanggal 12 Juni 2024 dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan Nomor:
 1. 5823/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 5824/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS OKA SWASTIKA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2024 sekira pukul 23.00 wita, atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 55 X, Banjar Pekambangan, Kelurahan / Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara,

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa memiliki surat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang ataupun rekomendasi medis dari dokter untuk menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) telah menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan cara setelah Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang dipesannya dari Sdr. DOYOK (Daftar Pencarian Orang atau DPO) lalu Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah lalu Terdakwa membuat membuat alat hisap Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) atau bong kemudian Terdakwa memasukkan serbuk Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan Bong dan Terdakwa membakarnya menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut melalui pipet seperti orang merokok hingga asap hasil pembakarannya habis, yang mana setelah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut, Terdakwa merasa Terdakwa merasa pikiran lebih tenang dan stamina lebih segar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 sekira 01.30 wita, bertempat di Jalan Pulau Buru Nomor 24B, Banjar Pekambingan, Kelurahan / Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi I Kadek Sudiana, Saksi I Putu Krisna Aditama, SH.,MH., Saksi I Nyoman Joni,SH., dan Saksi Putu Lanang Dirgantara,SH. beserta anggota Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh IPTU I Wayan Widiartha,SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram merupakan milik Terdakwa dengan tujuan Terdakwa konsumsi atau pergunaan sendiri tanpa

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dan tanpa adanya rekomendasi medis dari dokter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 860/NNF/2024, tanggal 12 Juni 2024 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan Nomor:
 1. 5823/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 5824/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Assesmen Medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar Nomor Pengantar : B/Speng-389/VIII/KES.15/2024/Rumkit, tanggal 09 Agustus 2024 yang telah melakukan pemeriksaan assesmen terhadap IDA BAGUS EKA SWASTIKA pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan Kesimpulan : Mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu) tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan sabu dengan tipe pemakaian situasional.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berturut-turut :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 105/PID.SUS/2024/PTDPS, tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS, tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 14 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) botol air mineral;
 - 1 (satu) buah handphone merk Poco;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) potongan pipet putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat.
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar/Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA berupa menjalani Rehabilitasi medis selama 8 (delapan) bulan di Pusat Rehabilitasi dan Informasi HIV/AIDS Anargya Sober House beralamat di Jalan Tukad Badung XB No. 15 Kota Denpasar, Bali;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani Rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) botol air mineral;
 - 1 (satu) buah handphone merk Poco;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) potongan pipet putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat.Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 14 Nopember 2024, Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta Pid.Sus/2024/PN Dps Jo. 864/Pid.Sus/2024/PN Dps., tanggal 18 Nopember 2024, selanjutnya permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat dan dikirimkan melalui pos dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2024, Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Dps;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Nopember 2024, selanjutnya memori banding tersebut dengan surat tercatat sesuai relas pemberitahuan/penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Nopember 2024, Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Dps dan atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa telah membaca surat / relas pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dengan surat tercatat pada tanggal 18 Nopember 2024 yang menerangkan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan yang sama baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) terhitung setelah tanggal diberitahukannya;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Dps, diputus oleh Pengadilan Denpasar pada tanggal 14 Nopember 2024 sedangkan permohonan Banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nopember 2024 oleh karenanya permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah memenuhi tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan pasal 234 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 21 Nopember 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan *Judex Factie* tersebut yang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan menjalani **Rehabilitasi medis** selama 8 (delapan) bulan di Pusat Rehabilitasi dan Informasi HIV / AID Anargya Sober House beralamat di Jalan Tukad Badung XB No. 15, Kota Denpasar, Bali tersebut merupakan kekeliruan Majelis Hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir keadaan diri Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai pecandu atau korban penyalahguna Narkotika, yang bertentangan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni terhadap Alat Bukti berupa Keterangan Para Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;
- b. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan putusannya mulai paragraf 4 halaman 20, Majelis Hakim menjabarkan ketentuan pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa kewajiban rehabilitasi bagi Pecandu atau sebagai Korban Penyalahguna Narkotika. Selanjutnya dalam pertimbangan putusan *Judex Factie* halaman 20, pada paragraf 5 dan paragraf 6 yang mana Majelis Hakim menjelaskan pengertian Pecandu Narkotika dan Ketergantungan Narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada paragraf 8 Majelis Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Assesmen Medis. Kemudian dalam pertimbangan putusan *Judex Factie* pada halaman 21 paragraf 1 menunjuk tempat rehabilitasi untuk Terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama 8 (delapan) Bulan.

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa *Judex Factie* dalam **menghubungkan** pertimbangan-timbangan tersebut di atas, bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
- Dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan dalam keadaan menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 860/NNF/2024, tanggal 12 Juni 2024 terhadap cairan warna kuning/urine milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika;
 - Berdasarkan Laporan Asesmen Medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar Nomor Pengantar : B/Speng-389/VIII/KES.15/2024/Rumkit, tanggal 09 Agustus 2024 diperoleh **KESIMPULAN** : Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu), tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan sabu dengan tipe pemakaian situasional;
- d. Bahwa atas fakta-fakta pada poin c tersebut di atas sangatlah terang adanya kesalahan *Judex Factie* dalam **menggunakan** pertimbangan-pertimbangan dalam hal memutus Terdakwa dengan pidana berupa menjalani Rehabilitasi pengobatan dan/atau perawatan, sebab Majelis Hakim hanya mendasarkan pada SARAN Asesmen Medis, tanpa mempertimbangkan KESIMPULAN Asesmen Medis yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis metamphetamine (sabu) tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan sabu dengan tipe pemakaian situasional, sehingga keadaan diri Terdakwa tidak memenuhi kriteria Pecandu Narkoba dan Ketergantungan Narkoba yang diatur dalam pasal 1 angka 13 dan 14, serta pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- e. Bahwa terhadap fakta-fakta pada poin c tersebut di atas sangatlah terang adanya kesalahan *Judex Factie* dalam **menggunakan** pertimbangan-pertimbangan dalam hal memutus Terdakwa dengan pidana berupa menjalani Rehabilitasi pengobatan dan/atau perawatan, sebab Majelis

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Hakim hanya mendasarkan pada berat Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, namun mengenyampingkan ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yakni ketentuan angka 2 huruf a dan c SEMA dimaksud yang mensyaratkan bahwa (a.) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, (c.) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan Penyidik, sedangkan dalam fakta persidangan Terdakwa tidak tertangkap tangan dalam keadaan menggunakan narkotika jenis sabu dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 860/NNF/2024, tanggal 12 Juni 2024 terhadap cairan warna kuning/urine milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika.

- f. Bahwa Jaksa / Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 21 paragraf 1 yang menunjuk Pusat Rehabilitasi dan Informasi HIV / AID Anargya Sober House beralamat di Jalan Tukad Badung XB No. 15, Kota Denpasar, Bali sebagai tempat rehabilitasi medis bagi Terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama 8 (delapan) Bulan, yang mana Penuntut Umum berpendapat bahwa Pusat Rehabilitasi dan Informasi HIV / AID Anargya Sober House merupakan pusat rehabilitasi medis swasta yang berbayar dan pembiayaannya tidak ditanggung oleh Negara, sehingga akan memunculkan permasalahan baru pada saat pelaksanaan putusan tersebut berkaitan dengan pembiayaan Terdakwa selama menjalani Rehabilitasi medis di tempat tersebut yang akan berakibat pada putusan tersebut tidak dapat dieksekusi atau tidak dapat dilaksanakan (**non-executable**).

Maka berdasarkan hal-hal dan pendapat tersebut di atas, kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk:

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
- 2) Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 864/Pid.Sus/2024/PN Dps., tanggal 14 November 2024, yaitu mengenai Amar Putusan tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA yang dimohonkan Banding;
- 3) Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, serta dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) botol air mineral;
 - 1 (satu) buah handphone merk Poco;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) potongan pipet putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu pelaksanaan musyawarah Majelis Tingkat banding hingga akan diucapkannya putusan di depan sidang Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara Memori banding dari Penuntut Umum dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Nopember 2024 Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Dps selanjutnya Pengadilan Tinggi Denpasar akan mempertimbangkan perkara banding aquo sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah melalui proses pembuktian, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum dan menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama setelah memperhatikan Surat dakwaan, membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, menemukan fakta-fakta yang ada kemudian dalam pertimbangan hukum pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga) Putusan Nomor

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 14 Nopember 2024, Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA tersebut di atas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga dan kepadanya dijatuhi pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA berupa menjalani Rehabilitasi medis selama 8 (delapan) bulan di Pusat Rehabilitasi dan Informasi HIV/AIDS Anargya Sober House beralamat di Jalan Tukad Badung XB No. 15 Kota Denpasar, Bali serta menetapkan lamanya Terdakwa menjalani Rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 14 Nopember 2024 tersebut diatas, dan memori banding dari Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis tingkat pertama atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternative ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut **telah tepat dan benar oleh karenanya Majelis sependapat dengan** pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga) Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 14 Nopember 2024 tersebut tentang terbuiktinya Unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA **akan tetapi tentang penjatuhan pidana** kepada terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA berupa Rehabilitasi medis selama 8 (delapan) bulan di Pusat Rehabilitasi dan Informasi HIV/AIDS Anargya Sober House beralamat di Jalan Tukad Badung XB No. 15 Kota Denpasar, Bali, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan keberatan atas pertimbangan-pertimbangan dan pemidanaan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyampaikan argumentasi sebagaimana dalam Memori bandingnya { *Vide* ; halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 5 (lima) } yang menyatakan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim keliru dalam mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir keadaan diri Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai pecandu atau korban penyalahguna Narkotika dengan tidak tepat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni terhadap Alat Bukti berupa Keterangan Para Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding selanjutnya akan mempertimbangkan **Apakah Terdakwa mempunyai kualifikasi sebagai Pecandu Narkotika** (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), **Penyalahguna narkotika** (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) **dan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika** (*vide* Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 14 Nopember 2024 dan Terdakwa layak untuk menjalani rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung R.I Tahun

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2017 [tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 terutama setelah adanya](#) “Peraturan Bersama” antara : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. nomor : 01/PB/MA/III/2014, nomor : 03 Tahun 2014 nomor : 11 Tahun 2014, nomor : 03 Tahun 2014 nomor : PER-005/A/JA/03/2014 nomor : 1 Tahun 2014, nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, terdapat **perspektif yang sama** antara Penandatanganan Peraturan bersama tersebut terhadap apa yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan **dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika**, baik secara fisik maupun psikis, apa yang dimaksud dengan **Penyalahguna Narkotika** yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan apa yang dimaksud dengan **Korban Penyalahgunaan Narkotika** yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dikualifikasi sebagai Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Bersama antara : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



di Lingkungan Badan Narkotika Nasional , Pedoman Jaksa Agung nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika sebagai berikut :

1. Terdakwa penyalahgunaan Narkotika pada saat ditangkap oleh Penyidik POLRI dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi **tertangkap tangan** dan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari;
2. Terdakwa berdasarkan **hasil tes urine** setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dengan kesimpulan **Positif Narkotika**;
3. Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu didasarkan adanya hasil dan atau rekomendasi asesmen dari Tim Asesmen Terpadu berupa analisis medis, psikososial, terhadap Terdakwa yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.;
4. Terdakwa yang akan menjalani **rehabilitasi medis** dan **rehabilitasi social harus** adanya surat keterangan psikiater pemerintah;
5. Terdakwa tidak terbukti terlibat atau berperan dalam peredaran gelap narkotika (bandar/pengedar)
6. Terdakwa bukan residivis kasus narkotika.

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas (angka 1 sampai dengan angka 6) bersifat **Kumulatif** sehingga apabila salah satu dari enam syarat tersebut tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai sebagai Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus menjalani **rehabilitasi medis** dan **rehabilitasi social** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nyoman Nadi dan Saksi I **Kadek Sudiana** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diketahui yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI, melakukan transaksi terkait Narkotika di seputar Jalan Pulau Buru, Banjar Pekambangan, Kelurahan/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi dan Saksi I Putu Krisna Aditama, S.H.,M.H., beserta anggota Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh IPTU I Wayan Widiartha,SH. mendatangi lokasi tersebut pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, sekitar pukul 01.30 WITA;
- Bahwa setibanya di Jalan Pulau Buru, terlihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI sebagaimana informasi, sehingga Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar langsung memberhentikan laki-laki tersebut yang merupakan Terdakwa di depan rumah yang berada di Jalan Pulau Buru Nomor 24B, Banjar Pekambangan, Kelurahan/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah ditanyakan identitasnya yang diakui oleh Terdakwa bernama Ida Bagus Eka Swastika, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi masyarakat umum yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) botol air mineral yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Poco dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram diakui merupakan milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun rekomendasi medis dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa Saksi **I Putu Krisna Aditama, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diketahui yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI, melakukan transaksi terkait Narkotika di seputar Jalan Pulau Buru, Banjar Pekambangan, Kelurahan/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi beserta anggota Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh IPTU I Wayan Widiartha,SH. mendatangi lokasi tersebut pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, sekitar pukul 01.30 WITA;
- Bahwa setibanya di Jalan Pulau Buru, terlihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI sebagaimana informasi, sehingga Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar langsung memberhentikan laki-laki tersebut yang merupakan Terdakwa di depan rumah yang berada di Jalan Pulau Buru Nomor 24B, Banjar Pekambangan, Kelurahan/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah ditanyakan identitasnya yang diakui oleh Terdakwa bernama Ida Bagus Eka Swastika, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi masyarakat umum yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) botol air mineral yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0,17

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



gram dan berat bersih 0,07 gram ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Poco dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun rekomendasi medis dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yakni pada bulan Mei 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 55 X, Banjar Pekambangan, Kelurahan/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Saudara Doyok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sabu tersebut dengan membuat alat hisap Narkotika atau bong terlebih dahulu, kemudian Terdakwa memasukkan serbuk Narkotika sabu ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong dan Terdakwa membakarnya menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui pipet seperti orang merokok hingga asap hasil pembakarannya habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Nomor 55 X, Banjar Pekambingan, Kelurahan/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa kembali menghubungi Doyok untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian Narkotika kepada Doyok, pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, sekitar pukul 01.15 WITA, Terdakwa diberikan alamat pengambilan Narkotika berlokasi di samping pot bunga yang berada dipinggir Jalan Pulau Buru, Banjar Pekambingan, Kelurahan/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Terdakwa kemudian menuju ke alamat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di depan rumah yang berada di Jalan Pulau Buru Nomor 24B, Banjar Pekambingan, Kelurahan/Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) botol air mineral yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kbening Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Poco dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan di dalam rak gantung yang berada di kamar mandi tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram;

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol air mineral;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) potongan pipet putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 860/NNF/2024, tanggal 12 Juni 2024, telah dilakukan uji pendahuluan dan uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor:

1. 5823/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5824/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Asesmen Medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar Nomor Pengantar : B/Speng-389/VIII/KES.15/2024/Rumkit, tanggal 09 Agustus 2024 diperoleh **KESIMPULAN** : Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu), tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan sabu dengan tipe pemakaian situasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan mengacu pada Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,” Surat

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung R.I Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung R.I Tahun 2017, **Peraturan Bersama** antara : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. nomor : 01/PB/MA/III/2014, nomor . : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, nomor : 03 Tahun 2014, nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor. : 1 Tahun 2014, nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi maka menurut Majelis Hakim tingkat banding Terdakwa tidak memenuhi 6 (enam) syarat kumulatif sebagaimana yang ditentukan dalam , **Peraturan Bersama** antara : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional , Pedoman Jaksa Agung nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dengan kualifikasi sebagai **Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan** Narkotika yang harus menjalani **rehabilitasi medis dan rehabilitasi social** ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **dalam** Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 14 Nopember 2024 yang Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan menjalani **Rehabilitasi medis** selama 8 (delapan) bulan di

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Pusat Rehabilitasi dan Informasi HIV / AID Anargya Sober House beralamat di Jalan Tukad Badung XB No. 15, Kota Denpasar, Bali tanpa mempertimbangkan **kesimpulan Assesmen Medis** yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu), tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan sabu dengan tipe pemakaian situasional oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 14 Nopember 2024 sebagai putusan yang kurang pertimbangan hukum ***!Onvoldoende gemotiveerd (Vide putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993)*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding dapat menerima sebagian Memori Banding Penuntut Umum oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 14 Nopember 2024 harus diubah sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti dalam perkara aquo yaitu 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) botol air mineral, 1 (satu) buah handphone merk Poco, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) potongan pipet putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI serta **kesimpulan Assesmen Medis** yang menerangkan bahwa Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu), tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan sabu dengan tipe pemakaian situasional maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding berupa pidana penjara sebagaimana yang akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan perkara aquo yang dipandang telah adil dan tepat ;

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama Proses Persidangan terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa tersebut diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 864/Pid.Sus/2024/ PN Dps tanggal 14 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IDA BAGUS EKA SWASTIKA dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) botol air mineral;
 - 1 (satu) buah handphone merk Poco;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) potongan pipet putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat.
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. DK 6035 YI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Tito Suhud, SH., MH., dan Dr. Henny Trimira Handayani, SH., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Desember 2024, Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta Ni Nyoman Sariningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tito Suhud, SH.MH

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.,

ttd

Dr. Henny Trimira Handayani, SH., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Sariningsih, S.H

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)